



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Tahun 2025, maka besaran belanja kegiatan Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Pedoman perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Muna Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Belanja Pegawai huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional BPD yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Ketua, sebesar Rp1.600.000,00/bulan;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp1.450.000,00/bulan;
    - 3) Sekretaris, sebesar Rp1.450.000,00/bulan;
    - 4) Anggota, sebesar Rp1.350.000,00/bulan;
    - 5) operasional BPD, sebesar Rp500.000,00/bulan.
2. Ketentuan Belanja Pegawai huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - d. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, insentif dan operasional Pengurus Tim Penggerak PKK Desa yang penganggarnya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:
    - 1) Ketua, sebesar Rp250.000,00/bulan;
    - 2) Wakil Ketua, sebesar Rp200.000,00/bulan;
    - 3) Sekretaris, sebesar Rp150.000,00/bulan;
    - 4) Bendahara, sebesar Rp150.000,00/bulan;
    - 5) Ketua Pokja (4 orang), sebesar Rp150.000,00/orang/bulan
    - 6) operasional Tim Penggerak PKK Desa sebesar Rp600.000,00/bulan.

3. Ketentuan Belanja Pegawai huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- h. Dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, operasional Pemerintah Desa yang penganggarannya bersumber dari ADD, yang pelaksanaannya dibayarkan sebesar Rp3.300.000,00/bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

| PARAF KOORDINASI       |   |
|------------------------|---|
| UNIT/SATUAN KERJA      | PARAF/TGL   |
| SEKDA KAB. MUNA        |  |
| ASISTEN I              |  |
| BAGIAN HUKUM           |  |
| PENGELOLA<br>DINAS PMD |  |

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 17 september 2025

BUPATI MUNA,

  
BACHRUN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR 88